

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah, Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mampu menjawab bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi.<sup>1</sup> Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk bekerja di segala penjuru bumi untuk memanfaatkan sebagian dari rezeki yang dikaruniakannya dimuka bumi ini. Dengan bekerja, setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, keluarganya, berbuat baik kepada kerabatnya, bahkan dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat disekitarnya.<sup>2</sup>

Sebagai kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuahn untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup diengah-tengah manusia. Manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam kehidupan untuk menghasilkan pergaulan hidup dalam kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila manusia, berkerjasama saling berbicara dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama mengadakan persaingan, pertikaian, dan lai-lain. Karena itu dapat diakatan bahwa interaksi sosial adalah proses-proses sosial yang merujuk pada hubugan-hubungan sosial

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 1.

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 65.

yang dinamis.<sup>3</sup> Islam menghimbau kepada pemeluknya untuk melaksanakan ajaran agama secara *kaffah*/menyeluruh, tak terkecuali dalam bidang ekonomi. Sebagai salah satu agama, Islam tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa akan tetapi juga mengajarkan bagaimana hubungan antar sesama manusia dalam bidang *muamalah*.

Di dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara''ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah*, *syirkah* dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia. Agama Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan usaha perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga berbentuk perkongsian sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan lancar. Islam juga memberi ketentuan-ketentuan atas usaha yang akan dijalankan baik secara perseorangan maupun perkongsian, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kerjasama (*musyarakah*).<sup>4</sup>

*Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Ada beberapa macam dari *musyarakah*, yaitu *musyarakah al-amwal* merupakan persekutuan antara dua pihak atau lebih mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan,

---

<sup>3</sup> Elly, setiadi. DKK, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta; Kencana Persada Media,2006), 86.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari''ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 69.

*musyarakah abdan* merupakan persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka, *musyarakah al-wujuh* merupakan kerjasama di mana masing- masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga, *musyarakah al-'inan* merupakan persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, *musyarakah al-mufawadhah* merupakan persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, *sirkah al-mudharabah* merupakan perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerja lain keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedang kerugian ditanggung oleh pihak modal.<sup>5</sup> Ada beberapa kerjasama (*musyarakah*) yang dilakukan oleh masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dalam bidang ekonomi seperti peternakan, perdagangan, pertanian dan lain-lain.

Berdasarkan pemaparan di atas sudah jelas bahwasanya praktik *musyarakah* di perbolehkan dalam Islam baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'. *Musyarakah* sangat membantu manusia, karena manusia ada yang miskin ada juga yang kaya. Terkadang yang kaya tidak memiliki keterampilan untuk menjalankan usaha, sementara yang miskin mempunyai keterampilan dan kemauan untuk mengembangkan usaha namun tidak memiliki modal. Keduanya bisa kerja sama melalui akad *musyarakah*.

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

---

<sup>5</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 194.

Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Berdasarkan ukuran hewan ternak, bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci dan lain-lain.

Masyarakat Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri mayoritas beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh, pedagang, dan sebagian dari masyarakat menjalankan praktik bagi hasil dalam bidang peternakan kambing guna menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Di masyarakat Dusun Cowekan praktik bagi hasil yang berkaitan dengan peternakan kambing dikenal dengan istilah *gaduh* kambing.

*Gaduh* adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak, dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada *penggaduh* dengan imbalan bagi hasil.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang mempunyai modal dan ingin membeli kambing namun tidak mempunyai kandang dan waktu yang cukup untuk memelihara kambing, sebaliknya ada beberapa orang yang memiliki waktu luang dan memiliki kandang yang cukup lebar namun tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli kambing. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan saja tapi juga saling tolong menolong antara pemilik kambing dan pihak pemelihara kambing.

---

<sup>6</sup> Ahmad Faris Yuniarto, *Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*, (Skripsi Fakultas Hukum Uneversitas Negeri Semarang, 2015).

**Tabel 1.1**  
**Data Gaduh Kambing Pada UD. Lembung Jaya**

No	Nama	Jumlah Kambing	Lama Gaduh
1.	Bapak Harto	12 Kambing	2 Tahun
2.	Bapak Maula	10 Kambing	3 Tahun
3.	Bapak Mustakhim	5 Kambing	3 Tahun
4.	Bapak Ula	11 Kambing	1 Tahun

Sumber: Wawancara

Dalam *gaduh* kambing ini terdapat dua pihak yakni, pihak pertama sebagai pemilik modal, modal biasanya berupa *cempe* (anak kambing) dan pihak kedua sebagai pihak pemelihara kambing. Dalam praktiknya pemodal memberikan sejumlah *cempe* (anak kambing) untuk dipelihara kepada pemelihara. Akad yang dilakukan biasanya melalui lisan saja.<sup>7</sup>

Transaksi *Gaduh* Kambing di UD. Lembung Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri berlangsung dengan bertemunya pemilik *cempe* (anak kambing) dengan calon pemelihara *cempe* (anak kambing) untuk menentukan jumlah *cempe* (anak kambing) yang akan dipelihara dan menentukan akad bagi hasil yang akan disepakati. Adapun cara yang digunakan untuk pembagian hasil yaitu ada yang dengan cara dihargai dan adapula dengan cara memilih.<sup>8</sup>

Pada akad *gaduh* kambing di UD. Lembung Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri tidak ditentukan lama waktu perjanjian kapan akan berakhirnya perjanjian *gaduh* kambing ini. Setelah disepakati perjanjian antara pemilik *cempe* dengan pemelihara *cempe* maka akad tersebut akan dilaksanakan. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa dalam akad tidak

---

<sup>7</sup> Bapak Ula selaku pemilik Kambing, wawancara pada tanggal 20 Januari 2021.

<sup>8</sup> Bapak Harto selaku pemilik Kambing, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021.

disepakati kapan berakhirnya *gaduh*, karena dalam akad ini yang disepakati hanya tata cara pembagian kambing yang akan dipakai apabila kambing tersebut sudah melahirkan atau mencapai usia produktif. Biasanya apabila *cempe* (anak kambing) yang dibeli oleh pemilik modal adalah *cempe* (anak kambing) betina maka dipelihara sampai hamil, kemudian setelah melahirkan dan diketahui anaknya hanya satu, apabila pembagian keuntungan dengan cara milih maka *cempe* (anak kambing) pertama menjadi hak milik pemelihara kambing melahirkan dua *cempe* (anak kambing) maka pihak pemelihara diberi hak untuk memilih. Sedangkan induk *cempe* (anak kambing) tetap menjadi hak pemilik modal. Namun apabila pembagian hasilnya dengan cara dihargai maka baik anak *cempe* maupun induknya dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualan tersebut di bagi dengan cara yang biasanya dikenal di Dusun Cowekan yaitu *maro bati*, pembagian setengah-setengah dari hasil penjualan.<sup>9</sup>

Usaha ternak kambing di UD. Lembung Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, adalah usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil. Yakni pihak pertama menyediakan seluruh modal yaitu berupa kambing. Kambing tersebut diserahkan kepada pihak kedua untuk ditenakkan. Usaha ternak kambing ini masih sangat terbatas yakni dari segi jumlah kambing yang dikelola. Usaha ini rata-rata dikelola oleh masyarakat yang tergolong dalam kalangan menengah kebawah. Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat sama-sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Sehingga para anggota bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>9</sup> Bapak Maula selaku pemelihara kambing (*penggaduh*), wawancara pada tanggal 20 Januari 2021.

ekonominya.<sup>10</sup> Kurangnya pendidikan, keterampilan dan modal sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan keluarga. Oleh karena itu dengan adanya usaha ternak kambing ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Awal mula terjadinya kerjasama yang ada di masyarakat di UD. Lembung Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ini ada beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi masyarakat ada yang kurang mampu namun ahli dalam bidang peternakan, adapula yang mampu dalam modal namun tidak ahli dalam bidang peternakan sehingga disini muncul peran saling membantu di antara sesama dengan mengamalkan syari'at Islam dalam bidang muamalah. Ada juga mereka yang mampu menjadikan produk kerjasama ini sebagai media bisnis, sehingga mereka mengembangkan bisnis itu sampai memperoleh target bisnis mereka masing-masing. Selain daripada itu ada juga yang berupa faktor kekeluargaan, yang mana antara saudara satu mempunyai harta lebih untuk dijadikan modal dengan saudaranya yang lain yang bertujuan membantu dengan memberikan modalnya untuk dikelola sebagai kerjasama yang nantinya bisa dikembangkan sebagai bisnis keluarga.<sup>11</sup>

Penjelasan di atas ada sisi kemanfaatan dari tujuan akad tersebut yaitu memberikan keringanan beban mereka yang kurang mampu, sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari keuntungan yang dibagi menurut kesepakatannya. Bukan hanya pengelola saja melainkan juga pemberi modal yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Parimin, Pemodal ternak kambing, tanggal 29 September 2021.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Oyok, Pemilik Kambing, tanggal 29 September 2021.

dapat mengambil manfaat dari usaha pengelolaan pekerja tersebut yaitu berupa keuntungan.

Bentuk praktik kerjasama ternak kambing di masyarakat di UD. Lembang Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri tersebut yaitu, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) yaitu ketika melahirkan satu ekor anak kambing maka pembagiannya untuk pemodal dan pengelola mendapatkan bagian yang rata yaitu 50:50, begitu juga ketika melahirkan dua ekor anak kambing, satu ekor untuk pemodal dan satu ekor untuk pengelola, hal ini merupakan kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola. Dari kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola yaitu, adanya pembagian keuntungan dari anak kambing namun anak kambing yang dimiliki oleh pengelola, dibagi lagi menjadi keuntungan bersama. Mayoritas pengelola mengeluh merasa dirugikan oleh pemodal dengan adanya pembagian keuntungan yang diingkari oleh pemodal dalam kesepakatan awal.<sup>12</sup>

Adapun permasalahan penyediaan kandang, pemberian makan, perawatan dan pengobatan apabila kambing sakit, pemilik kambing tidak ikut campur, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemelihara kambing.<sup>13</sup> Untuk memberi makan kambing tidaklah sulit, karena di daerah setempat kebanyakan petani singkong yang daunnya dapat diambil untuk pakan kambing. Selain itu juga masih banyak rumput-rumput liar yang bisa diambil untuk memberi makan kambing. Namun ketika musim kemarau pemelihara kambing cukup kesulitan untuk mencari rumput. Biasanya pemelihara mencari daun nangka atau jika sudah

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Poniran , Pengelola Kambing, tanggal 29 September 2021

<sup>13</sup> Bapak Mustakhim selaku pemilik kambing , wawancara pada tanggal 22 september 2021.



tidak ada lagi maka pemelihara harus rela pergi mencari rumput di desa lain, yang jarak tempuhnya lumayan jauh untuk mendapatkan rumput tersebut.<sup>11</sup> Waktu yang diperlukan oleh pemelihara kambing sekitar enam bulan untuk mencapai usia kambing yang produktif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “BAGI HASIL PADA SISTEM GADUH KAMBING DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH (Studi Pada UD. Lembung Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan tersebut, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bagi hasil pada sistem gaduh kambing pada UD. Lembung Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana bagi hasil pada sistem gaduh kambing perspektif akad musyarakah pada UD. Lembung Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagi hasil pada sistem gaduh kambing pada UD. Lembung Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

2. Untuk mengetahui bagi hasil pada sistem gaduh kambing perspektif akad musyarakah pada UD. Lembung Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi sebagai referensi atau pengembangan ilmu dalam bidang bagi hasil pada sistem gaduh kambing perspektif akad musyarakah pada UD. Lembung Jaya Dusun Cowekan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

2. Bagi Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak - pihak yang berkepentingan dalam dunia kerja dan juga dapat menganalisis bagi hasil pada sistem gaduh kambing perspektif akad musyarakah.

3. Bagi Pembaca atau Pihak Lainnya (Masyarakat)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dan bahan kajian pustaka untuk pihak lain (masyarakat) untuk meneliti di masa mendatang baik tentang implementasi bagi hasil pada sistem gaduh kambing perspektif akad musyarakah.

## E. Telaah Pustaka.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan bagi hasil pada sistem gaduh kambing perspektif akad musyarakah diantaranya:

1. Skripsi oleh Nanin Sunarni dengan judul “Sistem Kemitraan (*syirkah*) Plasma Ayam CV Bina Mulia Agrobisnis dengan Masyarakat Batanghari Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, dengan hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan sistem kemitraan pada CV Bina Mulia Agrobisnis telah melanggar perjanjian yang telah disepakati diawal akad, yaitu pada saat panen tiba, pembelian ayam tidak sesuai dengan harga yang disepakati diawal akad. Dimana harga yang dipatok pada panen tiba adalah harga yang lebih rendah. Hal ini tentu saja sudah menyalahi peraturan perjanjian yang telah disepakati dalam menjalankan suatu kerjasama.<sup>14</sup>

Perbedaan skripsi Nanin Sunarni dengan skripsi peneliti terletak pada objek yang diteliti yaitu plasma ayam serta permasalahan yang timbul dalam skripsi Nanin adalah pelanggaran perjanjian yang telah disepakati di awal akad. Sedangkan dalam penelitian skripsi kali ini peneliti mengambil objek yaitu peternak kambing serta permasalahannya yang timbul adalah mengenai pembagian hasil kerja yang menitik beratkan pada permasalahan pembagian kerugian.

---

<sup>14</sup> Nanin Sunarni “*Sistem Kemitraan (syirkah) Plasma Ayam CV Bina Mulia Agrobisnis dengan Masyarakat Batanghari Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2008.

2. Skripsi oleh Zaitun Khoiriyah yang berjudul “*Syirkah* Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus Angkutan Umum Metro Tulang Bawang Barat), dengan hasil penelitian dalam kerjasama ini tidak ada modal dari kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah asosiasi para pekerja yang bertujuan untuk menghasilkan produksi bersama. Mereka mendapatkan hasil sesuai kesepakatan bersama.<sup>15</sup>

Meskipun dari hasil penelitian diatas sudah membahas mengenai masalah *syirkah* bagi hasil. Hal ini berbeda dengan skripsi peneliti, dalam penelitian skripsi Zaitun Khoiriyah merupakan kerjasama dimana tidak ada modal dari kedua belah pihak. Sedangkan pada penelitian skripsi peneliti merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola untuk melaksanakan suatu usaha yaitu peternak kambing. Berbeda dengan penelitian yang disajikan dalam penelitian skripsi Zaitun Khoiriyah, dimana peneliti meninjau objek yang diteliti menurut etika bisnis Islam. Kerjasama yang diteliti peneliti adalah kerjasama yang dilakukan dalam masyarakat pada umumnya yaitu kerjasama *musyarakah*. kerjasama ini adalah kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

3. Berdasarkan kutipan penelitian sebelumnya terkait salah satunya dari penelitian yang dilakukan oleh Binti Fitriyani (mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro) dengan judul “*Implementasi Kerjasama Bagi Hasil Sapi di Desa*

---

<sup>15</sup> Zaitun Khoiriyah “*Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Ditinjau Dari Aspek Keadilan Menurut Etika Bisnis Islam (Study Kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro Tulang Bawang Barata)*”, *Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro*, 2015.

*Astomulyo III Kecamatan Punggur Lampung Tengah*” penelitian bahwa untung Kerjasama bagi hasil dilakukan jika dilihat dari sumber permodalan, pelaksanaan pekerjaan dan pembagian keuntungan sesuai dengan teori yang ada. Namun dilihat dari sebaran bila ada yang merugi, kerjasama ini tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Rasio kerugian ini tidak sesuai dengan ketentuan kerja sama mudharabah karena yang terjadi di lapangan jika ada kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik keahliannya, dan untuk pembagian hasil karyanya tidak proporsional karena Manfaat yang didapat tidak sebanding dengan energi yang dikeluarkan oleh pengasuh.<sup>16</sup>

4. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mukhamat Khoirudin bertajuk *“Praktek Bagi Hasil Sapi Gadoh di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Dalam Pandangan Hukum Islam”* menjelaskan tentang praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Grantung dengan menganut aturan adat dengan sistem distribusi maro bati (pembagian keuntungan yang sama. rata-rata). Menurut hukum Islam berlaku karena dengan menggunakan persentase, kedua belah pihak setuju dan merasa diuntungkan.<sup>17</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Wahyuni yang berjudul *“Praktek Nggadoh Kambing di desa Semagung Kecamatan Begelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktek nggadoh kambing di desa Semagung sesuai

---

<sup>16</sup> Binti Fitriani, *“Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Astomulyo III kecamatan Punggur Lampung Tengah”*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

<sup>17</sup> Mukhamat Khoirudin, *“Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Grantung Kecamatann Bayan Kabupaten Purworejo”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta, 2009.

dengan praktik akad *mudharabah* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi ada beberapa ketentuan dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi modal, hak dan kewajiban para pihak serta pembagian hasil.<sup>18</sup>

Jika dibandingkan dengan skripsi sebelumnya, kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mendeskripsikan pembagian keuntungan dalam kerjasama antara dua orang atau lebih, namun yang membedakan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya adalah belum ada yang membahas secara spesifik tentang sistem gaduh kambing itu sendiri. . Oleh karena itu akan dibahas secara berbeda dari penelitian sebelumnya dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menekankan pada perspektif Akad musyarakah.

---

<sup>18</sup> Heni Wahyuni, “*Praktik Nggaduh Kambing di Desa Semagung Kecamatan Belegen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.